

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. *Mudharabah* merupakan kontrak kerja sama bagi hasil keuntungan dengan cara satu pihak menyerahkan 100% modal kepada pihak lain untuk menjalankan suatu usaha dan keduanya membagi keuntungan berdasarkan perjanjian. Kontrak kerja sama *mudharabah* ini dapat diterapkan untuk semua tipe bisnis termasuk dalam perbankan. Aplikasi *mudharabah* dalam sistem kerja perbankan termasuk BMI, merupakan alternatif terhadap persoalan bunga bank yang selama ini menjadi perdebatan apakah halal atau haram. Bagi sebagian umat Islam bunga identik dengan riba yang dilarang dalam Islam.
2. Deposito *mudharabah* merupakan simpanan pihak ketiga baik perseorangan maupun badan hukum yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu jatuh tempo, dengan mendapatkan imbalan bagi hasil. Penerapan *mudharabah* pada deposito dikarenakan adanya kesesuaian karakter di antara keduanya. Yang membedakan adalah dalam hal pembagian prosentase keuntungan. Jika dalam deposito bunga ditentukan dalam jumlah tetap perbulan, tertentu dan pasti, sedangkan dalam *mudharabah* bagi hasil keuntungan ditetapkan dalam bentuk prosentase sehingga terdapat unsur ketidakpastian, dalam memperoleh keuntungan karena besarnya nisbah bagi

hasil keuntungan itu sangat bergantung pada pendapatan yang diperoleh Bank Muamalat Indonesia (BMI).

3. Dalam prakteknya Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Pekalongan sudah mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah baik dalam rangka penghimpunan dana maupun penyaluran dana.

## **B. Saran-Saran**

1. Perlu kiranya bagi pengelola Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Pekalongan untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya insani, guna menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan syariah dalam usaha Bank Muamalat Indonesia (BMI).
2. Dalam rangka membunikan konsep Perbankan Islam, hendaknya Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Pekalongan mencoba bekerja sama dengan lembaga pendidikan yang mengadakan program pendidikan Ekonomi dan Perbankan Islam karena dengan demikian akan terbentuk suatu sinergi yang baik antara akademisi dan praktisi di bidang Perbankan Islam sehingga konsep Perbankan Islam dapat segera merebak dan menjadi idola di bumi Indonesia.
3. Bagi mahasiswa Ekonomi Perbankan Islam khususnya, tingkatkan pengkajian masalah-masalah ekonomi yang belum terangkat ke permukaan.

### **C. Kata Penutup**

Dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulis telah berusaha dan mengupayakan semaksimal mungkin dengan mencurahkan tenaga dan pikiran dalam pembahasan skripsi ini, namun penulis menyadari bahwa muatan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun dari pembaca senantiasa penulis harapkan.